

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN

JALAN KHAIDIR KELURAHAN NELAYAN INDAH KECAMATAN MEDAN LABUHAN - MEDAN 20253 TELEPON: (061) 88800010 FAX: (061) 88800012

LAMAN: www.kkp.go.id/brsdm/bp3medan SURAT ELEKTRONIK: bppp.medan@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN Nomor: B. 1417/BPPP.MDN/TU.320/V/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan:

Menimbang

- : a. Bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan penyelenggaraan asas pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak kewaiiban berbagai yang terkait pihak penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan tentang Standar Pelayanan BPPP Medan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);.
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5038).
 - 4. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak di lingkunganKementerian Kelautan Perikanan

- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615.
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah
- 7. Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan tanggal 30 April 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Keputusan Kepala Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Medan

tentang Standar Pelayanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

Medan Tahun 2024.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan

perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Paga tanggal : 05 Mei 2024

Kepa a Balai Pelatihan dan Penyuluhan

BALAI PELATIMAN DAN PENYULUHAN PERKANAN MENAN PENKANAN MENAN PENKANAN MENAN PENKANAN MENAN PENKANAN PENKAN PENKAN PENKAN PENKANAN PENKAN PENKAN PENKAN PENKAN PENKANAN PENKANAN PENKANAN PENKAN PENKAN PENKAN PENKAN PENKAN PENKAN P

Ahmad Ridloudin, S.T., M.P.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN
Nomor : B.
1417/BPPP.MDN/TU.320/V/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN MEDAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang diberikan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Sebagaimana diketahui, tujuan reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas pelayanan publik, namun dirasakan penyelenggaraan pelayanan pada saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang diinginkan serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good and clean governance. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan guna menciptakan pelayanan yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik pada saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang yang berimplikasi pada terjadinya stigma negative aparatur/ instansi pemerintah di mata masyarakat. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan merupakan unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh BPPP Medan adalah pelayanan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang kelautan dan perikanan.

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan, mengharuskan setiap satuan kerja untuk lebih transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pelatihan, BPPP Medan memandang perlu dan berkomitmen untuk disusun, ditetapkan dan diimplementasikanya suatu Standar Pelayanan Pelatihan. Standar Pelayanan Pelatihan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan Pelatihan dimaksudkan:

- a. Sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan dalam pelaksanaan pelayanan terkait pelayanan kepada masyarakat pengguna (government to citizen) dalam pelaksanaan pelatihan;
- Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan;

Adapun tujuanya adalah untuk memastikan bahwa di setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terpenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggarakanya proses pelayanan yang memadai.

1.3 SASARAN

Sasaran Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah:

- Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelanggaraan pelayanan publik di lingkungan BPPP Medan;
- b. Terwujudnya sistem penyelanggaraan pelayanan publik BPPP Medan yang layak, sesuai dengan asas-asas umum kepemerintahan/ kelembagaan yang baik dan sesuai pula dengn peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/ kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan Pelatihan dan maklumat pelayanan balai pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan mengacu pada proses penyampaian pelayanan ini meliputi :

- 1. Nama Jenis layanan publik
- 2. Komponen Standar Pelayanan.

Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar Pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan.

Pelayanan BPPP Medan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Permen KP No 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari;

- 1. Pelatihan Tingkat Dasar Teknis Perikanan
 - a. Basic Safety Training Fisheries (BST-F),
 - b. Pelatihan ANKAPIN II (600 jam)
 - c. Pelatihan ATKAPIN II (600 jam)
 - d. Pelatihan ANKAPIN III (248 jam),
 - e. Pelatihan ATKAPIN III (248 jam),
 - f. Pelatihan Upgrading Surat Keterangan kecakapan (SKK) 30 Mil/ 60 Mil Ke ahli nautika Penangkapan Ikan / Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
 - g. Bidang ahli Penangkapan ikan,
 - h. Permesinan kapal ikan,
 - i. Budidaya perikanan
 - j. Pengolahan Hasil Perikanan
- 2. Layanan Uji Profesi
 - a. Ahli Nautika Kapal Perikanan TK II
 - b. Ahli Teknika Kapal Perikanan TK II
 - c. Ahli Teknika Kapal Perikanan TK III
 - d. Ahli Nautika Kapal Perikanan TK III
 - e. Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
 - f. Ujian Upgrading Surat Keterangan kecakapan (SKK) 30 Mil/ 60 Mil Ke ahli nautika Penangkapan Ikan / Ahli Teknika Penangkapan Ikan III

1.5. PENGERTIAN UMUM

Dalam Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan ini dimaksud dengan:

- Standar Pelayanan Pelatihan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan;
- Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Publik
- 3. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggaran negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata untuk kegiatan pelayanan publik;
- 4. Organisasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelnggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
- 5. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
- 6. Masyarakat pengguna adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
- 8. Persyaratan adalah syarat harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

- 9. Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 10. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 11. Biaya atau tarif adalah besaran dana pelayanan yang harrus dibayarkan oleh penerima pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif;
- 12. Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Sarana prasarana, dan atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenadalah kemampuan ggaraan pelayanan;
- Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki para pelaksana pelayanan yang meliputi keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku;
- 14. Pengawasan internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja untk mengendalikan proses, pelaksanaan dan hasil/produk penyelenggaraan pelayanan publik;
- 15. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut terhadap ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada instansi/ lembaga atau masyarakat pengguna;
- 16. Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan susuai dengan standar pelayanan publik;
- 17. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko keraguraguan dan kepastian untuk memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya;
- 18. Evaluasi kinerja pelaksana adalah hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu;

BAB II

NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK

Nama jenis layanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan Terdiri atas layanan pelaksanaan uji profesi dan pelatihan teknis (Pelatihan tingkat dasar).

- A. Nama Jenis Pelayanan Uji Profesi yang diselenggarakan oleh BPPP Medan meliputi:
 - 1. Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) II
 - 2. Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) II
 - 3. Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) III
 - 4. Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) III
 - 5. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi profesi 1)/ tempat uji kompetensi
 - 6. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi profesi 3) / tempat uji kompetensi
 - 7. Ujian Upgrading Surat Keterangan kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/ Ahli Teknika Kapal Perikanan III
- B. Nama Jenis Pelayanan Pelatihan Teknis (Pelatihan Tingkat Dasar)
 - 8. Basic Safety Training fisheries (BST-F) II
 - 9. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) II
 - 10. Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) II
 - 11. Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) III
 - 12. Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) III
 - 13. Pelatihan Up grading SKK 60 Mill menjadi AN/ATKAPIN III
 - 14. Pelatihan Penangkapan Ikan
 - 14.1 Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan
 - 14.2 Pelatihan Operasional Penangkapan Ikan
 - 14.3 Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap
 - 14.4 Pelatihan Pengoperasian Alat Tangkap
 - 14.5 Pelatihan Pengoperasian alat navigasi elektonik
 - 14.6 Pelatihan Laminasi Kapal Perikanan
 - 15. Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan
 - 15.1 Pelatihan Perawatan Mesin Kapal
 - 15.2 Pelatihan Perawatan Mesin Pendingin
 - 15.3 Pelatihan Perawatan dan perbaikan motor diesel 1 silinder
 - 15.4 Pelatihan Perawatan dan perbaikan motor tempel
 - 15.5 Pelatihan teknisi mesin diesel
 - 15.6 Pelatihan instalansi listrik kapal perikanan
 - 15.7 Pelatihan kerja bangku

16. Pelatihan Budidaya Perikanan

- 16.1 Pelatihan Budidaya ikan air tawar dan pelatihan budidaya ikan air payau, atau pelatihan budidaya ikan air laut
- 16.2 Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan
- 16.3 Pelatihan pembesaran udang vaname level operator
- 16.4 Pelatihan pembesaran udang vaname level teknisi
- 16.5 Pelatihan budidaya kultur pakan alami

17. Pelatihan Pengoahan Hasil Perikanan

- 17.1 Pelatihan Pengolahan Ikan
- 17.2 Pelatihan Penanganan Pasca Panen
- 17.3 Pengolahan Berbasis Surimi
- 17.4 Pelatihan Pengolahan Berbasis Rumput Laut
- 17.5 Pelatihan Produk Breaded ikan
- 17.6 Pelatihan Olahan Bandeng ikan

BAB III

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

2.1. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, terdapat 2 (dua) bagian Komponen Standar Pelayanan, yakni :

- a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), yang meliputi:
 - 1. Persyaratan;
 - 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - 3. Jangka Waktu Pelayanan;
 - 4. Biaya/tarif;
 - 5. Produk Pelayanan; dan
 - 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- b) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), yakni:
 - 1. Dasar Hukum;
 - 2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - 3. Kompetensi Pelaksana;
 - 4. Pengawasan Internal;
 - 5. Jumlah Pelaksana;
 - 6. Jaminan Pelayanan;
 - 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB IV STANDAR PELAYANAN

4.1 STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TINGKAT DASAR

Standar Pelayanan Pelayanan Tingkat Dasar di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai berikut :

No	Komponen	:	Uraian				
1.	Dasar Hukum		1. PERMEN PAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar				
			Pelayanan				
			2. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006				
			tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan				
			Publik				
			8. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan				
			Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan				
			Perikanan				
			4. PERMEN KP No.33 Tahun 2017 tentang Pelayan publik				
			Lingkup kementerian Kelautan perikanan				
			i. PERKA BPRSDM perhubungan No.SK				
			2162/HK.208/XI/DIKLAT 2010 tetang Pedoman				
			Penyelenggaraan Kepelautan				
			6. PERMEN 70 Tahun 2013 tentang pendidikan dan				
			Pelatihan Sertifikasi serta Dinas jaga Laut				
			PERMEN KP NO. 07/MEN/2011 Tentang standar mutu				
			pendidikan dan pelatihan , ujian serta sertifikasi pelaut				
			kapal penangkap ikan				
			8. SK. 225/DL.002/II/DIKLAT 2010 Tentang standar				
			pelatihan BST kusus awak kapal dan pelayaran				
			9. HK.103/2/4/DJPL 2014 Tentang Basic Safety Trining				
			10. Konvensi STCW Fisheries 1995 tentang standar				
			sertifikasi kapal penangkap ikan				
			11. Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis kelautan dan				
			Perikanan Bagi Masyarakat tahun 2021 tertanggal				
			Februari 2021.				

2.	Persyaratan
	Pelayanan

1. Persyaratan BST f:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Umur minimal 18 tahun untuk umum
- c. Sehat jasmani dan rohani, termasuk dalam penglihatan, pendengaran serta bebas buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat.
- d. Peserta wajib mengikuti jalannya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.
- e. Memiliki latang belakang Pendidikan terakhir minimal SD atau sederajat atau dapat membaca dan menulis
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- g. Pas photo 3x4

2. Persyaratan Pelatihan Teknis Masyarakat (Pelatihan Penangkapan ikan, Permesinan Kapal Ikan, Budidaya perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan)

- a. Anggota kelompok
 masyarakat yang masih aktif bukan PNS
 (Anggaran BPPP Medan)
- b. Peserta pelatihan diwajibkan memiliki KTP yang masih aktif
- c. Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis
- d. Berusia minimal 17 stahun
- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Bisa baca dan tulis
- g. Surat Rekomendasi Peserta penunjukan dari Kepala Dinas mengikuti kegiatan pelatihan
- h. Dapat Menyebarluaskan Materi Pelatihanyang telah diberikan Pelatih
- Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

3. Persyaratan Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN II

- a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mengikuti pelatihan
- b) Pria/Wanita
- c) Memiliki ijazah minimal SLTP/sederajat
- d) Menyerahkan berkas antara lain:
 - Foto copy KTP/ Kartu Keluarga
 - Foto copy Akte Lahir / Surat Kenal Lahir
 - Foto copy Ijazah pendidikan terakhir
 - Foto copy Sertifikat BST / BST-F yang masih berlaku
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli)
 - Surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan berkaca mata) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya
 - Surat keterangan bebas narkoba
- e) Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

4. Persyaratan ANKAPIN/ATKAPIN III:

- f) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mengikuti pelatihan
- g) Pria/Wanita
- h) Memiliki ijazah minimal SLTP/sederajat
- i) Menyerahkan berkas antara lain:
- j) Foto copy KTP/ Kartu Keluarga
- k) Foto copy Akte Lahir / Surat Kenal Lahir
- I) Foto copy Ijazah pendidikan terakhir
- m) Foto copy Sertifikat BST / BST-F yang masih berlaku
- n) Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli)
- o) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan berkaca mata) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya
- p) Surat keterangan bebas narkoba
- q) Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

5. Persyaratan ANKAPIN/ATKAPIN III: Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III

- a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mengikuti pelatihan
- b) Pria/Wanita
- c) Memiliki ijazah minimal SLTP/sederajat
- d) Menyerahkan berkas antara lain:
- e) Foto copy KTP/ Kartu Keluarga
- f) Foto copy Akte Lahir / Surat Kenal Lahir
- g) Foto copy Ijazah pendidikan terakhir
- h) Foto copy Sertifikat BST / BST-F yang masih berlaku
- i) Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli)
- j) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan berkaca mata) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya
- k) Surat keterangan bebas narkoba
- Peserta wajib mengikuti jalanya diklat dari awal sampai akhir apabila tidak mengikuti dari awal sampai akhir peserta tidak mendapatkan sertifikat diklat.

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sistem manajemen mutu ISO.9001-2015. Mekanisme pelayanan mengacu padastandar telah ditetapkan di operasional prosedur yang masing-masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur.

Adapun mekanisme Pelatihan Teknis Dasar yaitu:

1. Mekanisme Pelatihan BST - F:

- a. Pendaftaran Pelatihan
- b. Verifikasi persyaratan calon peserta pelatihan
- c. Pembayaran
- d. Penetapan calon peserta pelatihan
- e. Pelaksanaan pelatihan BST-F
- f. Penetapan kelulusan pelatihan BST-F
- g. Pengajuan penerbitan sertifikat pelatihan BST-F ke Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- h. Pengesahan dan Pencetakan Sertifikat oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- Penerimaan Sertifikat dari Ditjen Perikanan Tangkap
 Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- j. Penyerahan sertifikat BST- F kepada purnawidya pelatihan BST-F

2. Mekanisme Pelatihan Teknis Masyarakat (Pelatihan Penangkapan ikan, Permesinan Kapal Ikan, Budidaya perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan)

- a. Pendaftaran calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta
 Pelatihan Teknis Perikanan
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Pelatihan Teknis Perikanan
- d. Pembayaran
- e. Penetapan peserta Pelatihan Teknis

3. Mekanisme Pelatihan ANKAPIN/ ATKAPIN II

- a. Pendaftaran calon peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN II
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN II
- Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN II
- d. Pembayaran
- e. Penetapan peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN II
- f. Pelaksanaan diklat dan ujian ANKAPIN/ATKAPIN II
- g. Penetapan kelulusan peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN II
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat Diklat ANKAPIN/ATKAPIN II
- i. Pengesahan dan pencetakan sertifikat Diklat ANKAPIN/ATKAPIN II
- j. Penerimaan sertifikat Diklat ANKAPIN/ATKAPIN II
- k. Penyerahan sertifikat kepada peserta Diklat

4. Mekanisme Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN III:

- a. Pendaftaran calon peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III
- b. Verifikasi persyaratan dan seleksi calon peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III
- Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III
- d. Penetapan peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III
- e. Pelaksanaan diklat dan ujian ANKAPIN/ATKAPIN III
- f. Penetapan kelulusan peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III
- g. Pengajuan penerbitan sertifikat Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III
- h. Pengesahan dan pencetakan Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III
- i. Penerimaan sertifikat Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III
 - j. Penyerahan sertifikat kepada peserta Diklat ANKAPIN/ATKAPIN III

5. Mekanisme Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III

- a. Pendaftaran calon peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
- b. Verifikasi persyaratan calon peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
- d. Penetapan peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan kegiatan
- g. Penetapan kelulusan peserta pelatihan upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
- i. Pengesahan dan pencetakan Sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
- j. Penerimaan sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
- k. Penyerahan sertifikat kepada peserta

4.	Jangka		No	Jenis Pelatihan	Hari	Sertifikat diterima
	waktu pelayanan		1	Basic Safety Training for Fisheries (BST- F)	3 hari	14 hari kerja
			2	Pelatihan ANKAPIN II	600 JP	14 hari kerja
			3	Pelatihan ATKAPIN II	600 JP	14 hari kerja
			4	Pelatihan ANKAPIN III	248 JP	14 hari kerja
			5	Pelatihan ATKAPIN III	248 JP	14 hari kerja
			6	Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III	3 hari	14 hari kerja
			7	Pelatihan Penangkapan Ikan	40 JP	14 hari kerja
			8	Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan	40 JP	14 hari kerja
			9	Pelatihan Budidaya Perikanan	40 JP	14 hari kerja
			10	Pelatihan Pengolahan Hail Perikanan	40 JP	14 hari kerja

Г	Diava tarif	Diovo/ touif your dilempton tenade accepts				
5.	Biaya tarif	Biaya/ tarif yang dikenakan kepada peserta				
		pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan				
		Perikanan Medan didasarkan pada PP No. 85				
		Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis				
		Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku				
		Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biaya				
		untuk :				
		1. pelatihan BST-F sebesar Rp.600.000,00 per orang per				
		3 (tiga) hari.				
		2. ANKAPIN II, biayanya sebesar Rp.9.662.500,00				
		per paket per orang				
		3. ATKAPIN II, biayanya sebesar Rp.9.662.500,00				
		per paket per orang				
		4. ANKAPIN III, biayanya sebesar Rp.3.900.000,00				
		per paket per orang				
		5. ATKAPIN III, biayanya sebesar Rp.3.900.000,00				
		per paket per orang				
		6. Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/				
		Atkapin III sebesar 820 per orang				
		7. Pelatihan Penangkapan Ikan, biaya sebesar Rp.				
		330.000,00 per hari per orang				
		8. Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan, biaya				
		sebesar Rp. 330.000,00 per hari per orang				
		9. Pelatihan Budidaya Periakan, biaya sebesar Rp.				
		330.000,00 per hari per orang				
		10. Pelatihan Pengolahan hasil Perikanan, Biaya				
		sebesar Rp. 330.000,00 per hari per orang				
6.	Produk Pelayanan	Basic Safety Training for fisheries (BST-F) II				
		Pelatihan Ahli Nautika Penangkapan ikan				
		(ANKAPIN) II				
		3. Pelatihan Ahli Teknika Penangkapan Ikan				
		(ATKAPIN) II				
		4. Pelatihan Ahli Nautika Penangkapan ikan				
		(ANKAPIN) III 5 Polatiban Abli Toknika Ponangkanan Ikan				
		5. Pelatihan Ahli Teknika Penangkapan Ikan				

(ATKAPIN) III

- 6. Pelatihan Up Grading SKK 60 Mil Menjadi Ankapin/ Atkapin III
- 7. Pelatihan Penangkapan Ikan
 - 7.1 Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan
 - 7.2 Pelatihan Operasional Penangkapan Ikan
 - 7.3 Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap
 - 7.4 Pelatihan Pengoperasian Alat Tangkap
 - 7.5 Pelatihan Pengoperasian alat navigasi elektonik
 - 7.6 Pelatihan Laminasi Kapal Perikanan
- 8. Pelatihan Permesinan Kapal Perikanan
 - 8.1 Pelatihan Perawatan Mesin Kapal
 - 8.2 Pelatihan Perawatan Mesin Pendingin
 - 8.3 Pelatihan Perawatan dan perbaikan motor diesel 1 silinder
 - 8.4 Pelatihan Perawatan dan perbaikan motor tempel
 - 8.5 Pelatihan teknisi mesin diesel
 - 8.6 Pelatihan instalansi listrik kapal perikanan
 - 8.7 Pelatihan kerja bangku
- 9. Pelatihan Budidaya Perikanan
 - 9.1 Pelatihan Budidaya ikan air tawar dan pelatihan budidaya ikan air payau, atau pelatihan budidaya ikan air laut
 - 9.2 Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan
 - 9.3 Pelatihan pembesaran udang vaname level operator
 - 9.4 Pelatihan pembesaran udang vaname level teknisi
 - 9.5 Pelatihan budidaya kultur pakan alami
- 10. Pelatihan Pengoahan Hasil Perikanan
 - 10.1 Pelatihan Pengolahan Ikan
 - 10.2 Pelatihan Penanganan Pasca Panen
 - 10.3 Pengolahan Berbasis Surimi
 - 10.4 Pelatihan Pengolahan Berbasis Rumput Laut
 - 10.5 Pelatihan Produk Breaded ikan

		10.6 Pelatihan Olahan Bandeng
7.	Penanganan	Pengaduan dapat diajukan oleh setiap penerima
	pengaduan,	layanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
	saran dan masukan	sejak dilayani sedangkan tanggapan terhadap
		pengaduan tersebut dilaksanakan paling lambat 14
		(empat belas) hari setelah menerima pengaduan.
		Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:
		Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/
		saran memuat;
		a. Identitas lengkap pengadu;
		b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan
		standar pelayanan dan uraian kerugian
		materiil atau immateriil yang diderita;
		c. Permintaan penyelesaian yang
		diajukan; dan
		d. Tempat, waktu penyampaian dan tanda
		tangan
		2. Pengaduan melalui telefon/ whatsapp dinomor
		0822-1398-8524
		3. Atau melalui https://www.lapor.go.id/
		4. Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan
		Penyuluhan Perikanan Medan di
		https://bpppmedan.com/
		a. Klik Layanan Informasi, Pengaduan dan
		Saran
		b. Ketik data Nama, Alamat Tinggal,
		Email dan Nomor Telpon/ HP
		c. Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada
		pilihan informasi, pengaduan atau saran
		5. Email: Pengaduan@kkp.go.id
		6. SMS ke 1708
		7. Pengaduan Langsung
		Kotak Pengaduan

8.	Sarana dan prasarana	 Gedung PTSP Ruang kelas pelatihan ber-AC Sumber Daya Manusia yang kompeten Tempat ibadah Asrama fasilitas AC, TV Ruang makan ber AC Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya Smoke Chamber Fire Ground Ruang Laktasi Area Bermain Anak Fasilitas olah raga
9.	Kompetensi pelaksanaan	Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Dalam memberikan pelayanan tenaga pendidik atau instruktur dipersyaratkan harus mempunyai sertifikat keahlian dibidang tertentu seperti COP (Certificate Of Proficiency): AT/ANKAPIN I dan II dan memiliki sertifkat COC (certificate Of Copetensi): BST IMO. 6.09 IMO 3.12, sertifikat keahlian di bidang penangkapan, Permesinan kapal ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, ini menjadi ketentuan didalam memberikan pelayanan.
10.	Pengawasan internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala BPPP Medan/ pejabat yang ditunjuk).b. Dilakukan Oleh Kepala Puslatluh KPc. Dilakukan Oleh Kepala BRSDMKP
11.	Jumlah Pelaksana	Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terdiri dari 8 (Delapan) orang, instruktur 14 orang yang memiliki keahlian/kompeten di bidangnya masing masing.

12.	Jaminan Pelayanan	 a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan di dukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi
		c. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan maklumat pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	 a. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Medan sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. b. Peserta didampingi oleh pelatih yang kompeten dan profesional
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (3 kali dalam setahun) b. Audit internal ISO 9001 :2015 c. Monitoring dan Evaluasi oleh Unit Eselon I BRSDMKP d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

4.2 STANDAR PELAYANAN UJI KOMPETENSI PROFESI

Standar Pelayanan Pelayanan Uji Kompetensi Profesi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai berikut :

No	Komponen	:	Uraian
1.	Komponen Dasar Hukum		1. PERMEN PAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan 4. PERMEN KP No.33 Tahun 2017 tentang Pelayan publik Lingkup kementerian Kelautan perikanan 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman
			Nomor: 1/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi. 11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
			3/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi. 13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi

2.	Persyaratan
	Pelayanan

1. Persyaratan Uji Kompetensi LSP -1

- a. Pendidikan terakhir minimal SLTP
- b. Pengalaman bekerja di usaha bidang keahliannya minimal 2 tahun , atau
- c. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang keahliannya
- d. Memiliki Ijazah dibidang keahliannya
- e. Memiliki KTP
- f. Pas foto 3x4
- g. Portopolio pendukung lainnya

2. Persyaratan Uji Kompetensi LSP -3)

- a. Pendidikan terakhir minimal SLTP
- b. Pengalaman bekerja di Perusahaan perikanan minimal 2 tahun , atau
- c. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang keahliannya
- d. Memiliki Ijazah dibidang keahliannya
- e. Memiliki KTP
- f. Portopolio pendukung lainnya

3. Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Memiliki SKK 30/60 Mill Juru Mudi / Juru Motor
- d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Upgrading SKK 30/60 Mill menjadi ANKAPIN III/ATKAPIN III
- e. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang- kurangnya 12 bulan.
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- h. Foto Copy Kartu Keluarga
- i. Foto Copy Akte Kelahiran
- j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background biru untuk ANKAPIN III dan merah untuk ATKAPIN III sebanyak 4 lembar

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sistem manajemen mutu ISO.9001-2015. Mekanisme pelayanan mengacu pada operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing unit pelayanan dengan memperhatikan standar pedoman penyusunan operasional prosedur.

Adapun mekanisme Pelatihan Teknis Dasar yaitu:

1. Mekanisme Uji Kompetensi LSP - 1:

- a. Penerimaan / Registrasi peserta Uji Kompetensi
- b. Pembayaran
- c. Kegiatan asesmen mandiri
- d. Pelaksanaan uji kompetensi asesmen mandiri
- e. Penetapan kompeten/ tidak kompeten
- f. Pengajuan penerbitan sertifikat bagi yang kompeten
- g. Pengesahan dan pencetakan sertifikat

2. Mekanisme Uji Kompetensi LSP - 3:

- a. Penerimaan / Registrasi peserta Uji Kompetensi
- b. Pembayaran
- c. Kegiatan asesmen mandiri
- d. Pelaksanaan uji kompetensi asesmen mandiri
- e. Penetapan kompeten/ tidak kompeten
- f. Pengajuan penerbitan sertifikat bagi yang kompeten
- g. Pengesahan dan pencetakan sertifikat

- 3. Mekanisme Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
 - a. Pendaftaran calon peserta Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
 - b. Verifikasi persyaratan calon peserta Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan lkan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
 - c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
 - d. Penetapan peserta Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
 - e. Pembayaran
 - f. Pelaksanaan ujian
 - g. Penetapan kelulusan peserta upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
 - h. Pengajuan penerbitan sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
 - i. Pengesahan dan pencetakan Sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
 - j. Penerimaan sertifikat upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III

4.	Jangka waktu pelayanan		No	Jenis Pelatihan	Hari	Sertifikat diterima
	waktu pelayahan		1	Uji Kompetensi LSP -1	1 hari	30 hari kerja
			2	Uji Kompetensi LSP-3	1 hari	30 hari kerja
			3	Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III	1 hari	14 hari kerja
5.	Biaya tarif	Bi	aya,	/ tarif yang dikenaka	an kepada p	peserta
		p	elat	ihan di Balai Pelatiha	n dan Penyı	uluhan
		F	Perik	anan Medan didasar	kan pada P	P No. 85
				ın 2021 tentang Jenis		
		F	Pene	rimaan Negara Bukai	n Pajak Yang	g Berlaku
				Kementerian Kelauta	an dan Perik	anan. Biaya
			ıntu			
		1.		ya Uji Kompetensi LSP	1 sebesar Rp	.430.000,00
			•	orang.		
		2.		ya Uji Kompetensi LSP	3 sebesar Rp	0.530.000,00
		2	•	[·] orang. ya ujian Upgrading S	VV 30 mil	_ 60 mil Pn
		5.		ya ujian opgrading 3 3.000,00 per peserta	KK 30 IIIII	– 00 IIII Kp.
			330	5.000,000 per peserta		
6.	Produk Pelayanan		-	Kompetensi (Lembaga Se	ertifikasi profe	si – 1)/
			tem	pat uji kompetensi		
		2.	Uji I	Kompetensi (Lembaga S	ertifikasi prof	esi – 3)
			/ te	mpat uji kompetensi		
		3.	Ujia	n Upgrading syarat keca	akapan khusu	s (SKK)
			30 r	mil/60 mil ke Ahli Nautik	a Penangkapa	an ikan/
			Ahli	Teknika Penangkapan il	kan III	

7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan dapat diajukan oleh setiap penerima layanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilayani sedangkan tanggapan terhadap pengaduan tersebut dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:

- Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/ saran memuat;
 - a. Identitas lengkap pengadu;
 - b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita;
 - c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
 - d. Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan
- 2. Pengaduan melalui telefon/ whatsapp dinomor 0822-1398-8524
- 3. Atau melalui https://www.lapor.go.id/
- Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan di https://bpppmedan.com/
 - a. Klik Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran
 - b. Ketik data Nama, Alamat Tinggal,Email dan Nomor Telpon/ HP
 - c. Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada pilihan informasi, pengaduan atau saran
- 5. Email: Pengaduan@kkp.go.id
- 6. SMS ke 1708
- 7. Pengaduan Langsung Kotak Pengaduan

8.	Sarana	1. Gedung PTSP
	dan prasarana	2. Ruang kelas pelatihan ber-AC
		3. Sumber Daya Manusia yang kompeten
		4. Tempat ibadah
		5. Asrama fasilitas AC, TV
		6. Ruang makan ber AC
		7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya
		8. Smoke Chamber
		9. Fire Ground
		10. Ruang Laktasi
		11. Area Bermain Anak
		12. Fasilitas olah raga
		13. Poliklinik
9.	Kompetensi	Dalam memberikan pelayanan tenaga Assesor
	pelaksanaan	dipersyaratkan harus mempunyai sertifikat keahlian
		dibidang tertentu .
		Tenaga penguji memiliki sertifikat
10.	Pengawasan internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala BPPP
		Medan/ pejabat yang ditunjuk).
		b. Dilakukan oleh Ketua LSP 3
		c. Dilakukan Oleh Kepala Puslatluh KP
		d. Dilakukan Oleh Kepala BRSDMKP
11.	Jumlah Pelaksana	Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan
		pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan
		Perikanan Medan terdiri dari 8 (Delapan) orang,
		Assesor 20 orang yang memiliki keahlian/ kompeten
		di bidangnya masing masing.
		Tenaga penguji Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus
		(SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN III
		Sejumlah 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian
		persyaratan, waktu proses, biaya dan di dukung
		oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya
		b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar
		(pungli) dan gratifikasi
		c. Adanya sangsi apabila tidak sesuai
		dengan maklumat pelayanan.

13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	a. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Medan ke BNSP sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. b. Peserta didampingi oleh penguji yang kompeten dan profesional
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (4 kali dalam setahun) b. Audit internal ISO 9001 :2015 c. Monitoring dan Evaluasi oleh Unit Eselon I BPPSDMKP d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Pelatihan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka penerapan Standar Pelayanan minimal pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan dan untuk menjamin mutu pelatihan. Standar pelayanan publik akan menjadi pedoman bagi BPPP Medan maupun masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara prima, cepat, profesional, dan berkeadilan.

BPPP Medan menerapkan Standar pelayanan publik tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan hendaknya dapat menjadikan BPPP Medan dapat memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan pelatihan dengan baik kepada setiap warga Indonesia.

Dengan diberlakukanya Standar Pelayanan Pelatihan ini, diharapkan kualitas pelayanan semakin baik dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Medan, 02 Mei 2024

Anmad Ridloudin, S.T., M.P.

NIP.: 19790515 200502 1 001

Lampiran. TABEL NAMA PEMEGANG SERTIFIKAT/KEAHLIAN - BPPP MEDAN

		KEAHLIAN						
NO.	NAMA	IMO MC. 6.09 (TOT)	IMO MC. 3.12 (TOT)	IMO MC. 6.10 (Simulator)	ANKAPIN I	ATKAPIN I	BST	
1	Marianus Octo Brewon, S. St, Pi	V	٧	٧	V	-	٧	
2	Frankboy Harefa, S. St. Pi	٧	٧	-	V	-	٧	
3	Nugraha Rizqi Fauzi	٧	-	-	-	V (2)	٧	
4	Tedis Afdhal	٧	-	_	-	V (2)	٧	
5	Welly Marlianto	٧	-	-	V (2)	-	٧	
6	Andi Syahrial	٧	-	_	V (2)	_	٧	
7	Maradona Harahap, A. Md	٧	-	٧	٧	-	٧	
8	Sugiyanto, ST	٧	٧	_	-	٧	٧	
9	Suhartono, ST	٧	-	-	-	V (2)	٧	
10	Basri. ST	٧	٧	٧		V (3)	٧	
	JUMLAH							